



PUTUSAN

Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, Kota Administrasi Jakarta Selatan, xxx xxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx Tangerang Selatan,
xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan “alasan yang menjadi dasar hukum diajukan gugatan a quo adalah sebagai berikut :

DUDUK PERKARANYA :

Bahwa benar mulanya **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 08 Maret 2002 yang tercatat

Halaman 1 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor KUA Kota Jakarta Selatan, dengan Akta Nikah No.279/104/III/2002 tanggal 08 Maret 2002 (Vide Bukti: P-1);

Bahwa dalam perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang diberi nama **UMAR NOOR LATIEF**, ` lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan Akta Kelahiran No.4777/KL.T/JS/2009/2008, (Vide Bukti: P-2,P-2a);

Bahwa selama perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** selain dikurniai seorang anak laki – laki tersebut nomor 2(dua) di atas, juga telah memperoleh harta bersama dalam perkawinan secara KPR/cicil, dengan Perjanjian Kredit, **PT.TURUT TERGUGAT (Persero)**, NO.00044-01-01-009220-3, melalui Kantor Cabang xxxxxx (Vide Bukti 3) yaitu : berupa sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri bangunan rumah permanen sederhana 1(satu) lantai di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01977/Pondok Cabe Udik, dengan Nomor.Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondol Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008 dengan, Akta Jual Beli No.752/Akta/11/2008 (Vide Bukti: P-4), atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI (Tergugat)**, dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx, Jawa Barat;

Bahwa walaupun tercatat atas nama **NOOR ASCHANUL FACHMI (Tergugat)** namun menurut hukum Perkawinan (Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Mo. 75 Tahun 1975 Tahun 1975) bahwa harta bersama dalam Perkawinan , apabila putus perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka harta bersama tersebut harus dibagi 2(dua), $\frac{1}{2}$ (setengah bagian haknya **isteri/Penggugat** $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian haknya **suami/Tergugat**, dan perolehannya harta bersama tersebut adalah secara KPR/cicil;

Halaman 2 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Up. Majelis Hakim untuk dapat menetapkan dan memberikan putusan hukum mengenai harta bersama **Penggugat** dengan **Tergugat** dalam perkawinan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum yang berlaku (UU No.1 tahun 1974 dan PP No.75 tahun 1975;

Bahwa harta bersama dalam perkawinan yang dimaksud dalam uraian point nomor 3 di atas, diperoleh cara **KPR/cicil PT.TURUT TERGUGAT (Persero)**, Cabang xxxxxxxx Jl. Dewi Sartika, xxxxxxxx, No.21, Tangerang Selatan, dengan **DP Rp.27.030.000,-(Dua puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah)** dan **cicilan perbulan Rp.3.463.100,-(Tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)**, alias tidak dibeli secara **TUNAI/KONTAN** (Vide Bukti: P-4a,P-4b,P-4c dan P-4d,) sampai dengan gugatan a quo di ajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa **KPR/cicilannya** masih belum **LUNAS**;

Bahwa harta bersama yang dimaksud dalam uraian point nomor 3 di atas, diatas nama kan **suami/Tergugat/ NOOR ACHSANUL FACHMI**, walaupun atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI/suami/Tergugat**, namun uang pembayaran baik DP. Rp.27.030.000,-(dua puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) maupun KPR/Cicilan Rp.3.463.100,- (tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) adalah sepenuhnya uang **isteri/Penggugat**, cara pembayarannya dari Rekening **isteri/Penggugat** di transfer ke Rekening **suami/Tergugat** dari Rekening **suami/Tergugat** baru dibayar/ditransfer ke **PT.TURUT TERGUGAT (Persero)**, untuk **KPR/cicilnya** melalui **PT.TURUT TERGUGAT (Persero)**, Cabang xxxxxxxx, Jl.Dewi Sartika, xxxxxxxx No.21, **Tangrang selatan**, pada waktu acara pembuktian, **Penggugat** akan buktikan;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2477/Pdt.G/2010/PAJS, tanggal 26 April 2011 Masehi, bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hujriyah (Vide Bukti: P-5), telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menyatakan Perkawinan antara **Penggugat** dengan

Halaman 3 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dilangsungkan tanggal 8 Maret 2002 sesuai dengan Akta Nikah No.279/104/III/2002, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta sudah dicatat di kantor KUA Kota Jakarta Selatan, dengan Akta Perceraian Nomor. 0692/AC/2011/PA/MSy/JS, tanggal 11 Mei 2011M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1432 H (Vide Bukti: P-5a);

Bahwa oleh karenanya sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri bangunan rumah permanen sederhana 1(satu) lantai di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondol Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008, Akta Jual Beli No.752/AK/11/2008 (Vide Bukti:P-3 dan P-4), atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI (Tergugat)**, dengan umum dikenal dan terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, diperoleh secara **KPR/cicil** melalui **PT.TURUT TERGUGAT (Pesero) dan belum LUNAS. Secara** utuh tidak dapat di bagi 2(dua),1/2 (setengah) bagian haknya **isteri/Penggugat** dan 1/2 (setengah) bagian haknya **suami/Tergugat**, melainkan harus dihitung dari kapan diperoleh harta bersama uraian dalam point nomor 3 di atas, dan kapan Perceraian **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi;

Bahwa harta bersama yang diuraikan dalam point nomor 3 di atas, diperoleh melalui KPR/cicil pada **tanggal 21 September tahun 2008**, yang sampai sekarang belum **LUNAS**, perceraian antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi, pada **tanggal 26 April tahun 2011**, berarti dari perolehannya sebidang tanah luas 112 M2, tersebut dalam uraian point 3 di atas, sampai dengan perceraian **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah **selama 2 (dua) tahun 7(tujuh) bulan**, berapa besar yang dapat dihitung harta bersama dalam perkawinan untuk 1/2 (setengah) bagian haknya **Penggugat** dan 1/2 (setengah) bagian haknya **Tergugat** adalah sebagai berikut :

- 10.1. DP sebesar Rp.-----Rp. 27.030.000,-
- 10.2. KPR/Cicilan

Halaman 4 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 th 7 bln =31 bln x Rp.3.463.100-----
Rp.107.356.100,-

Jumlah
134.386.100,-

(Seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam seratus
rupiah)

Jadi yang bisa dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian haknya **Penggugat** dan $\frac{1}{2}$
(setengah) bagian haknya **Tergugat** adalah dari DP Rp.27.030.000,- dan +
cicilan selama 2(dua) tahun 7(tujuh) bulan adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah)
bagian x Rp.134.386.100,- = Rp. 67.193.050,-,(Enam puluh tujuh juta seratus
Sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), maka bagian masing masing
Penggugat dan **Tergugat** setelah dihitung dari DP dan KPR/cicil adalah Rp.
67.193.050,- (Enam puluh ntujuh juta seratus Sembilan puluh tiga Lima puluh
rupiah);

Bahwa **Penggugat** dengan kerendahan hati mohon kepada
Pengadilan Agama Tigaraksa, ditetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian haknya
Tergugat adalah sebesar **Rp. 67.193.050,-**(Enam puluh tujuh juta seratus
sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), seperti yang diuraikan dalam point
10 di atas, karena **Tergugat** mempunyai kewajiban biaya hidup **anak, maka,**
mohon diberikan/dihibakan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian Tergugat tersebut kepada
anak **UMAR NOOR LATIEF**, yang masih dibawah **UMUR untuk dipergunakan**
sebagai biaya hidup, karena anak sangat memerlukan;

Bahwa setelah resmi putus perkawinan karena perceraian dengan
segala akibat hukumnya di tahun 2011, untuk KPR/cicilan harta bersama
obyek perkara a quo yang diuraikan dalam point 3 di atas, sepenuhnya
Penggugat yang melanjutkan dan melunasi kepada PT. TURUT
TERGUGAT (Persero), Cabang xxxxxxxx sampai gugatan a quo diajukan ke
Pengadilan Agama Tigaraksa, (Bukti P-6, P-6a, P-6b, P-6c, P-6d, P-6e dan P-
6f), hal ini **wajib Penggugat LUNASI**, karena untuk rumah tinggal dan hidup
Penggugat beserta anak bernama **UMAR NOOR LATIEF** yang masih

Halaman 5 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah **UMUR**, dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, mohon ditetapkan

Penggugat yang meneruskan dan melunasi, menyatakan **Penggugat** adalah sebagai **pemilik sah** secara utuh terhadap sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri bangunan rumah permanen sederhana 1(satu) lantai di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik, No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondol Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008, Akta Jual Beli No.752/Akta/11/2008 (Vide Bukti:P-3, P-4), atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI (Tergugat)**, dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang;

13. Bahwa menyatakan **Tergugat** tidak mempunyai hak lagi terhadap sebidang tanah terperkara a quo, mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan menyatakan putusan a quo, adalah sebagai syarat dan dasar untuk mengurus balik nama sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri bangunan rumah permanen sederhana 1(satu) lantai di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik, No. 01977/Pondok Cabe Udik, Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondol Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008, Akta Jual Beli No.752/AK/11/2008 (Vide Bukti:P-3 dan P-4), dari atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI/Tergugat**, dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, sebagai alas hak kepada **IMELDA HANIF/Penggugat di PT. TURUT TERGUGAT (Persero), CABANG CIPUTAT**, Jl. Dewi Sartika, xxxxxxxx, No.21, Tangerang Selatan;

14. Bahwa **Tergugat** punya anak masih dibawah **UMUR**, **Penggugat** yang ditetapkan sebagai yang mengasuh dan memelihara anak laki-laki, bernama **UMAR NOOR LATIEF**, dengan kerendahan hati mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Up. Hakim Yang Mulia untuk menyatakan, menetapkan dan menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian haknya **Tergugat** sebesar Rp. 67.191.050,-(Enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah) tersebut,

Halaman 6 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan/dihibahkan kepada anak **UMAR NOOR LATIEF** yang masih dibawah **UMUR**, sebagai kewajiban **Tergugat** kepada anak **UMAR NOOR LATIEF**, agar dapat di manfaatkan untuk biaya hidup, karena anak masih dibawah **UMUR** dan diasuh **Penggugat** sebagai ibu kandungnya;

15. Bahwa **PT. TURUT TERGUGAT (Persero) Cq.TURUT TERGUGAT (Persero) PROVINSI BANTEN Cq.TURUT TERGUGAT (Persero) KANTOR CABANG CIPUTAT, CIPAYUNG, NO.21, TANGERANG SELATAN**, di tarik sebagai **Turut Tergugat**, adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari **Tergugat** untuk menguasai dan mengambil dokumen sebidang tanah seluas 112 M2 dengan bangunan rumah tinggal permanen sederhana 1(satu) lantai di atasnya, yang diuraikan dalam point 3 di atas, KPR/cicilannya belum **LUNAS** dan dokumen tersebut menjadi jaminan di **PT. TURUT TERGUGAT (Persero)**, yang mana bidang tanah tersebut atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI/Tergugat**;

16. Bahwa setelah resmi putus perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yang membayar dan melunasi seluruh cicilan KPR **PT.TURUT TERGUGAT (Persero)**, **Cq. TURUT TERGUGAT (Persero) KANTOR CABANG PROVINSI BANTEN Cq. BANK TABUBGAN NEGARA (Persero) KANTOR CABANG CIPUTAT, JL. DEWI SARTIKA, CIPAYUNG, NO.21, TANGERANG SELATAN**, adalah **Penggugat** , maka bidang tanah seluas 112 M2 dan bangunan rumah permanen sederhana 1(satu) lantai di atasnya ,yang diuraikan dalam point nomor 3 di atas, merupakan hak sepenuhnya **Penggugat** dan tidak ada orang lain selain **Penggugat**, dengan kerendahan hati, **Penggugat** mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, memerintahkan kepada **Turut Tergugat** setelah lunas, memberikan dan meyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/JB/2008 (Vide Bukti: P-3, P-4), atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI/Tergugat**, dan dokumen pendukungnya, dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang,

Halaman 7 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan, (Vide Bukti: P-6,P-6a,P-6b,P-6c dan P-6d), karena aslinya berada di **Turut Tergugat/TURUT TERGUGAT(Persero)**, setelah ada perubahan dengan balik nama dari **NOOR ASCHSANUL FACHMI/Tergugat** kepada **IMELDA HANIF/Penggugat**, sebagai alas haknya;

17. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor. 2477/Pdt.G/2010/PAJS, tanggal 26 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, Menetapkan seorang anak **Penggugat** dengan **Tergugat** yang bernama **UMAR NOOR LATIEF**, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Agustus 2008, dengan Akta Kelahiran No.4777/KL/JS/2009/2008 (Vide Bukti:P-2,P-2a), berada dibawah pemeliharaan /hadhonah **Penggugat** sebagai ibu kandungnya dan menghukum **Tergugat** untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak tersebut di atas, kepada **Penggugat** minimal sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sekurang-kurangnya 21 tahun;

18. Bahwa sampai gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, **Tergugat** tidak pernah memenuhi kewajibannya terhadap anak bernama **UMAR NOOR LATIF**, sekarang sudah 15 (Lima belas) tahun alias tidak pernah memberi nafkah/biaya alias tidak bertanggung jawab;

19. Bahwa kewajiban **Tergugat** mengenai nafkah/biaya pemeliharaan dan biaya Pendidikan dan Kesehatan, point 18 di atas, sejak putusan perceraian point nomor 8 di atas, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak **UMAR NOOR LATIEF** berumur 21 (Dua puluh satu) tahun, sudah 15 (Lima belas) tahun berjalan, sampai sekarang, **Tergugat** tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah/biaya pemeliharaan, Pendidikan dan kesehatan anak tersebut di atas, melalui **Penggugat** sebagai berikut :

19.1.Biaya hidup 15 th =180 bln x Rp.600.000,-----Rp.
108.000.000,-

19.2.Pendidikan SD 6 th =72 bln x Rp.600.000,----- Rp.
43.200.000,-

Halaman 8 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.3. Transfortasi/hari Rp.60.000 = 72 bln x Rp.60.000,----Rp.
4.320.000,-

19.4. Pendidikan Basket ball dari SD s/d sekarang

9 th = 108 bln x Rp.1.500.000,-
-----Rp.162.000.000,-

19.5. Transfortasi/hari Rp.75.000,-=108 x p.75.000,-----
Rp. 8.100.000,-

19.6. Pendidikan SMP 3 th =36 bln
Free/Gratis,-----

19.7. Transfortasi SMP 3 th =36 x Rp. 75.000,-----Rp.
2.700.000,-

19.8. Pendidikan SMA 3 th =36 bln x Rp.850.000,-----
Rp. 30.600.000,-

19.9. Transfortasi/hari Rp.85.000,-= 36 bln x Rp.85.000,---
Rp. 3.060.000,-

19.10. Kuliah 4 th, dengan uang Pangkal
-----Rp.125.000.000,-

19.11. 4 th = 8 Semester x Rp.15.000.000,-----
Rp. 120.000.000,-

----- Jumlah kewajiban **Tergugat** untuk anak,-----
Rp. 604.226.000,-

(Enam ratus empat juta dua ratus dua puluh enam ribu
rupiah);

20. Bahwa jumlah hitungan tersebut dalam point nomor 19 di atas,
adalah kewajiban **Tergugat** kepada anak **UMAR NOOR LATIEF** sampai tahun
2023, yang harus diberikan kepada anak **UMAR NOOR LATIEF** melalui
Penggugat dan selama ini, **Penggugatlah** yang membiayai pemeliharaan,
Pendidikan dan Kesehatan anak **UMAR NOOR LATIEF** seluruhnya, tanpa
bantuan dari **Tergugat** sebagai ayah kandung terhadap anak **UMAR NOOR**

Halaman 9 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIEF selama ini, maka darinya merupakan hutang **Tergugat** kepada **Penggugat** yang wajib dan harus dibayar lunas;

21. Bahwa **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Up.Yang Mulia Hakim dalam perkara a quo dengan kerendahan hati dan hormat, mohon dinyatakan dan menghukum **Tergugat** mengembalikan dan membayar kepada **Penggugat** uang tanggungan **Tergugat** untuk nafkah/biaya hidup anak **UMAR NOOR LATIEF** sebesar Rp.604.226.000,- (Enam ratus empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang di uraikan dalam point nomor 19 di atas dan menghukum **Tergugat** untuk membayar sekaligus dan seketika, sebagai hutang kepada **Penggugat**;

22. Bahwa untuk memudahkan, pastinya urusan pembagian harta bersama dalam perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, karena permasalahan keluarga yang erat sekali hubungannya dengan anak dan tidak memberatkan **Tergugat**, **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Up. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, menetapkan dan menyatakan kewajiban **Tergugat** sebesar Rp. 576.380.000,-(Lima ratus tujuh puluh enam tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), kepada anak **UMAR NOOR LATIEF**, melalui **Penggugat**, dapat diperhitungkan dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian haknya **Tergugat** dari harta bersama sebesar **Rp.67.193.050,-** (Enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), sehingga kewajiban nafkah/biaya **Tergugat** kepada anak **UMAR NOOR LATIEF** Rp.604.226.000,- di kurangi Rp.67.193.050,- menjadi sebesar Rp.537.035.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah), lebih ringan, untuk diselesaikan oleh **Tergugat** kepada **Penggugat**;

23. Bahwa biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo menurut hukum;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya **Penggugat** mohon dengan

Halaman 10 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

PETITUM.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan point nomor 1 sd 23 tersebut di atas, maka **Penggugat** dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Agama

Tigaraksa Up. Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk perkara a quo sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Menyatakan karena perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** putus karena **perceraian**, dengan segala akibat hukumnya, harta bersama berupa sebidang tanah seluas 112 M2 dengan sebuah bangunan rumah permanen sederhana 1(satu) lantai di atasnya, diperoleh secara **KPR/cicil** melalui **PT. TURUT TERGUGAT (Persero)**, Cabang xxxxxxxx, Tangerang Selatan, dengan DP Rp.27.030.000,- (Dua puluh tujuh juta tiga puluh ribu rupiah) cicilan perbulan Rp.3.463.100,- (Tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah), Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01977/Pondok Cabe Udik, dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/JB/2008 (Vide Bukti: P-3 dan P-4), atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI (Tergugat)**, yang diperoleh dan dibeli dalam perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** pada tanggal 21 September 2008, (Vide Bukti: P-3 dan P-4), dengan umum dikenal terletak di Perumahan GRAND RESIDENCE, Blok. B2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik,

Halaman 11 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, tidak dapat dibagi secara keseluruhan, karena diperoleh melalui **KPR/cicil** dan belum **LUNAS** ;

Menetapkan yang menjadi harta bersama **Penggugat** dengan **Tergugat** adalah:

sebesar Rp.-----Rp. 27.030.000,- DP

KPR/Cicilan selama 2 th 7 bln =31 bln x Rp.3.463.000---Rp. 107.835.000,-

Jumla
h
R
p.134.383.000,-

(Seratus tiga puluh empat tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menyatakan dan Menetapkan bagian haknya **Tergugat** adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama dari DP Rp.27.030.000,- dan + cicilan 2 (dua) th 7 (tujuh) bln Rp.134.383.000,- adalah Rp. 67.191.500,- (Enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



5. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan/menghibahkan kepada anak **UMAR NOOR LATIEF** $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak dan bagiannya **Tergugat** dari DP Rp.27,030.000,- dan + dengan cicilan KPR **PT.TURUT TERGUGAT (Persero)**, selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan untuk bidang tanah luas 112 M2, berikut bangunan rumah permanen sederhana 1(satu) lantai di atasnya, harta bersama yang diuraikan dalam point nomor 11 di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian haknya **Tergugat** adalah $\frac{1}{2} \times \text{Rp.134.383.000,-}$ adalah Rp.67.191.500,-(Enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu Lima ratus rupiah);

6. Menetapkan **Penggugat** yang meneruskan **KPR/cicilan** bidang tanah luas 112 M2 yang tersebut dalam point 3 di atas, pada **PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)**, Cq. **TURUT TERGUGAT (Persero) KANTOR CABANG PROVINSI BANTEN Cq. BANK TABUBGAN NEGARA (Persero) KANTOR CABANG CIPUTAT, JL. DEWI SARTIKA, CIPAYUNG, NO.21, TANGERANG SELATAN, hingga LUNAS;**

7. Menetapkan **Penggugat** adalah sebagai **pemilik sah** secara utuh terhadap sebidang tanah seluas 112 M2 yang berdiri bangunan rumah permanen sederhana 1(satu) lantai di atasnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik,No. Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.05.02256, Surat Ukur No. No.26/Pondol Cabe Udik, tanggal 24 Maret 2008, Akta Jual Beli No.752/Akta/11/2008 (Vide Bukti: P-3 dan P-4), atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI (Tergugat)**, dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, sebagai alas haknya, karena **Penggugat** yang membayar **KPR/cicilan hingga LUNAS;**

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setenga) bagian haknya **Tergugat** dari hitungan DP sebesar Rp.27.030.000, dan + cicilan/bulan Rp.3.463.000,- selama 2 tahun 7(tujuh) bulan = Rp.67.191.500,- (Enam puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) diserahkan/dihibahkan kepada anak **UMAR NOOR LATIEF** melalui **Penggugat**, untuk biaya hidup karena masih dibawah UMUR;

Halaman 13 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



9. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan/menghibahkan kepada anak **UMAR NOOR LATIEF** yang masih dibawah **UMUR**, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian haknya **Tergugat** dari harta bersama, sebesar Rp.67.191.500,- (Enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) melalui **Penggugat**;

10.Menetapkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik, nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Nomor 26/Pondok Cabe, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256,Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/AK/KB/2008 (Vide Bukti: P-3, P-4), atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI (Tergugat)**, dengan umum dikenal terletak di Perumahan Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, (Vide Bukti: P-6,P-6a,P-6b,P-6c dan P-6d), sekarang masih belum lunas dengan Sertifikat aslinya masih sebagai jaminan di **PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)**, Cabang xxxxxxxx Jl. Dewi Sartika, xxxxxxxx, No.21, Tangerang Selatan;

11.Menghukum Turut Tergugat/ **PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)**, Cabang xxxxxxxx Jl. Dewi Sartika, xxxxxxxx, No.21, Tangerang, untuk tidak melakukan tindakan hukum kepada siapapun dan termasuk kepada **Tergugat/mantan suami**, karena belum **LUNAS** dan masih berada di **Turut Tergugat**, sebagai jamaninan KPR/cicilan bidang tanah seluas 112 M2 tersebut dalam uraian point nomor 3 di atas;

12.Menghukum **Turut Tergugat** setelah lunas, memberikan dan meyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01977/Pondok Cabe Udik dengan nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) 28.04.19.0.5.02256, Surat Ukur tanggal 24 Maret 2008, Nomor 26/Pondok Cabe, tertulis dalam Akta Jual Beli No.752/â€¦/2008 (Vide Bukti: P-3, P-4), atas nama **NOOR ACHSANUL FACHMI (Tergugat)**, dengan umum dikenal terletak di Perumahan

Halaman 14 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Residence, Blok. B 2, No.05, Desa Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang Selatan, sekarang masih belum lunas dengan Sertifikat aslinya masih sebagai jaminan di **PT.TURUT TERGUGAT (Persero)**, Cabang xxxxxxxx, Tangerang Selatan, setelah ada perubahan/balik nama pemilik dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut di atas, dari **NOOR ASCHSANUL FACHMI/Tergugat** kepada **IMELDA HANIF/Penggugat**, sebagai alas hak;

13.Menetapkan kewajiban **Tergugat** untuk nafkah/biaya pemeliharaan, pendidikandan Kesehatan anak, yang di uraikan dalam point 19 di atas, sejak mempunyai kekuatan hukum tetap putusan perceraian point nomor 8 di atas, sampai anak **UMAR NOOR LATIEF** berumur 21 (Dua puluh satu) tahun, sekarang sudah berjalan selama 15 (Lima belas) tahun, **Tergugat** tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah/biaya pemeliharaan, Pendidkan dan kesehatan anak tersebut di atas, melalui **Penggugat** sebagai berikut :

13.1.

Biaya hidup 15 th =180 bln x Rp.600.000,-----Rp. 108.000.000,-

13.2.Pendidikan SD 6 th =72 bln x Rp.600.000,----- Rp. 43.200.000,-

13.3.Transfortasi/hari Rp.60.000 = 72 bln x Rp.60.000,----Rp.

4.320.000,-

13.4.

Pendidikan Basket ball dari SD s/d sekarang,

Halaman 15 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 th =

108 bln x Rp.1.500.000,- -----Rp. 162.000.000,-

13.5.Transfortasi/hari Rp.75.000,-=108 x p.75.000,----- - Rp. 8.100.000,-

13.6.Pendidikan SMP 3 th =36 bln Free/Gratis,-----

13.7.Transfortasi SMP 3 th =36 x Rp. 75.000,-----Rp. 2.700.000,-

13.8.

Pendidikan SMA 3 th =36 bln x Rp.850.000,-----Rp. 30.600.000,-

13.9.

Transfortasi/hari Rp.85.000,-= 36 bln x Rp.85.000,---Rp.

3.060.000,-

13.10.

Kuliah 4 th, dengan uang Pangkal -----Rp.125.000.000,-

13.11.

4 th = 8 Semester x Rp.15.000.000,-----Rp. 120.000.000,-

kewajiban **Tergugat** untuk anak,-----

Jumlah

Rp.

604.226.000,-

Halaman 16 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(En

am ratus empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

14. Menghukum **Tergugat** untuk memberi dan membayar uang nafkah/biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan anak **UMAR MOOR LATIEF**, sesuai rincian dalam uraian point nomor 19 di atas, sejumlah Rp.604.226.000,- dikurangi pemberian/hibah Tergugat kepada anak **UMAR NOOR LATIEF** dibawah **UMUR** Rp.67.191.500,- $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian haknya Tergugat perolehan dari harta bersama adalah menjadi sebesar Rp. 537.035.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) kepada **Penggugat** sekaligus dan seketika;

15. Bahwa biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo menurut hukum;

an

atau :

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa (Majelis Hakim dalam perkara a quo) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Exa a quo Ex bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 17 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

...

B.

Saksi:

1. ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ... Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal ..., ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat ...;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat ...;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak ...;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - ...

Halaman 18 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ... sejak ... dan **Penggugat/Tergugat** yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. ..., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ... Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal ...;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat ...;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ...;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak ...;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - ...
- Bahwa sejak ... Penggugat dan Tergugat sudah pisah ... dan **Penggugat/Tergugat** yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 20 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (**Kartu Tanda Penduduk**) dan bukti P.2 (**fotokopi Kutipan Akta Nikah**), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal ..., dan ...;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak ..., sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ... sejak ...;

Halaman 22 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat pisah ..., tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak ... hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Halaman 23 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut*

Halaman 24 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menghukum **Pihak Pertama** (Penggugat) dan **Pihak Kedua** (Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian (Akta Van Dading) tersebut

Menghukum **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.019.000,00 (satu juta sembilan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. Nazaruddin, M.H.I,

Halaman 25 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota II

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	224.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 putusan Nomor 6358/Pdt.G/2023/PA.Tgrs